#### **BAB II**

## PERAN ADVOKAT DI PENGADILAN AGAMA SERANG

### A. Profil Pengadilan Agama Serang

## 1. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara 50°50'-60°22' Lintang Selatan, dan 106° 07' - 106° 25' Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 daerah dan 351 Desa atau kelurahan. Untuk batas batas wilayah sebagai berikut :

- 1. Utara : Laut Jawa;
- 2. Timur: Kabupaten Tangerang;
- 3. Barat : Kota Cilegon dan Pandeglang;
- 4. Selatan : Kota Lebak.

Sedangkan untuk temperatur iklim sebesar 22.1° C – 32.7°C. Pengadilan Agama Serang berada di Jalan Raya Petir Km. 3 Cipocok Serang Banten, yang merupakan

Pengadilan Agama Kelas 1 B yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten. 1

### 2. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Serang

Pada era Kerajaan Sunda Padjadjaran, Banten merupakan ancaman bagi Kerajaan tersebut. Dalam hal ini perdagangan, Banten merupakan saingan Sunda Kelapa. Keduanya sama-sama merupakan kota pelabuhan yang penting. Pada abad 13, sultan Demak menyebaerkan islam di Jawa Barat, yaitu di Cirebon dan Banten. Hal ini menjadikan Banten sebagai salah satu pusat perkembangan Islam.<sup>2</sup>

Pada tahun 1525, Kesultanan banten berdiri pada Era pemerintahan Maulana Hasanuddin, Kesultanan Banten mengalami kemajuan pesat dan semakin memperjelas jati dirinya sebagai pusat penyebarab agama Islam ke seluruh wilayah Padjadjaran, bahkan sampai kebeberapa wilayah di Sumatera. Pada tahun 2001 di wilayah pemerintahan Karisidenan Banten, terjadi gejolak

<sup>2</sup> Laporan Kegiatan Praktikum Profesi Peradilan Di Pengadilan Agama Serang

\_

http://www.pa-serang.go.id/index.php/tentang-pengadilan, diakses pada tanggal 29 Oktober 2017, pukul 09.10

reformis yang cukup signifikan dan meresahkan masyarakat di wilayah Karisidenan Banten sudah lama bercita cita ingin melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah daerah tingkat I Provinsi Banten. Pihak Pemda Jabar dengan berbagai cara berusaha keras mempertahankan wilayahnya, Pemda Jabar tidak merelakan wilayahnya memisahkan diri.

Konflik antara yang Pro dan Kontra, unjuk rasa serta pengerahan massa, mewarnai masyarakat Banten, agar tidak terjadi kekisruhan dan kesimpangan tokoh tokoh masyarakat Banten membentuk Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten, diketuai oleg H. Tb.Tryana Sjam'un dan para penasehatnya H. Tb. Uwes Oorni.

Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil, pada tanggal 4 Oktober 2000, usulan rencana pembentrukan Provinsi Banten, diterima oleh DPR RJ di Senayan Jakarta. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2000, terbitlah undang undang tentang rencana pembentukan Provinsi Banten. Pada puncaknya tanggal

18 November 2000 wilayah Karisidenan Banten disahkan oleh Pemerintah Pusat menjadi wilayah Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Banten dengan Ibukota Pemerintahan di Kota Serang.

Pengadilan Agama Serang merupakan Pengadilan Agama yang pertama berdiri di Provinsi Banten. Secara historis, Pengadilan Agama Serang merupakan lembaga peradilan yang sangat erat kaitannya dengan sejarah Banten di masa lalu. Masa masa Kesultanan Banten dan periode penjajahan Belanda, Jepang sampai Banten, khusunya bagi masyarakat Kabupaten Serang. Kesultanan Banten yang berpusat di Pemerintahan pada Kabupaten Serang memberikan nuansa tersendiri bagi Pengadilan Agama Serang.

Eksistensi Pengadilan Agama Serang secara lembaga formal mulai diketahui keberadaannya sejak tahun 1933, bahkan jauh sebelum tahun 1933 tepatnya yaitu tanggal 1 Agustus 1882, pernah ditetapkan sebagai tanggal lahirnya Peradilan Agama di Indonesia (Jawa dan Madura) khusunya Pengadilan Agama Serang.

Pengadilan Agama Serang dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan, yang memiliki kewenangan untuk mengatur semua proses kerja di Pengadilan. Jumlah Ketua yang memimpin Pengadilan Agama Serang sebelum tahun 2006 berjumlah 18 orang, dan pada tahun 2006 masuklah Drs. Harmaen yang memimpin Pengadilan Agama Serang selama kurang lebih hampir 2 tahun, yang kemudian beliau pada bulan Februari 2008 dimutasi ke Pengadilan Agama Bogor Kelas I.

Kurang lebih 9 bulan lamanya Pengadilan Agama Serang mengalami kekosongan pada pucuk pimpinan setelah ditinggalkan oleh Bpk. Drs. Harmaen. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 dilantiklah Drs. H. Ambo Asse, SH.,MH menjadi Ketua Pengadilan Agama Tangerang. Setelah ditinggalkan oleh Bpk. Drs. H. Ambo Asse, SH., MH mutasi, kemudian masuklah Drs. H. M. Hasany Nasir, SH., MH memimpin Pengadilan Agama Serang mulai dari tahun 2010 hingga sekarang.

Pengadilan Agama Serang mempunyai wilayah yuridiksi sebanyak 34 Kecamatan dengan 351 Desa/Kelurahan, kemudian pada tahun 2007 wilayah Kebupaten Serang terjadi pengembangan wilayah dengan berdirinya Kota Serang. Sehingga sebagian Kecamatan tersebut sekarang masuk kedalam wilayah Kota Serang. Karena adanya pengembangan wilayah tersebut, maka kini Pengadilan Agama Serang mempunyai 2 (dua) wilayah Yuridiksi, yaitu wilayah Kabupaten Serang yang meliputi 28 Kecamatan dengan 308 Desa/Kelurahan, dan wilayah Kota Serang yang meliputi 6 Kecamatan dengan 66 Desa/Kelurahan.

Untuk jumlah perkara yang diajukan oleh para pencari Keadilan di Pengadilan Agama Serang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kurang lebih jumlah rata rata perkara yang diterima pada meja I tiap bulannya sekitar 70 perkara, jumlah perkara tersebut didominasi perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak). Selain perkara cerai gugat dan cerai talak terdapat juga jems perkara seperti Izin Poligami, Pembatalan Perkawinan, Gugatan Wans, Hadlanah, Wali Pengampu, Harta Bersama dan Itsbat Nikah yang kerap menjadi

selingan perkara-perkara yang diterima selain cerai gugat dan cerai talak.

Mengenai Kelas Pengadilan, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 039/SEK/SK/IX/2008, Pengadilan Agama Serang yang berada di wilayah Ibukota Provinsi Banten, mendapatkan kenaikan status kelas yang tadinya masih berstatus kelas II (dua) sekarang berstatus kelas I B. Kenaikan kelas ini merupakan hasil upaya peningkatan/kenaikan kelas yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu.

# 3. Wewenang dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Serang

Peradilan adalah fardhu kifayah, tujuannya mencegah terjadinya kezhaliman dan memutuskan sengketa.<sup>3</sup> Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syari'at Islam sekaligus. Oleh karena itu, segala

 $<sup>^3</sup>$  Sayyid Sabiq,  $\mathit{Fiqh}$   $\mathit{Al-Sunnah},$  (Semarang: Toha Putera: 1972), h. 886

peraturan baik bersumber dari peraturan perundangundangan negara maupun syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Berbicara tentang wewenang peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata. Acara menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut", sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan peradilan.

Begitu juga wewenang Pengadilan Agama Tangerang mempunyai kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), h. 10

tingkat lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Serang dengan Pengadilan Agama Serang, keduanya sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi : "Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian".

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "yuridiksi relatif" tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, dengan demikian Pengadilan Agama Serang mempunyai wilayah-

wilayah hukum tertentu sebagai wilayah kekuasaannya dalam menjalankan kekuasaannya.

Secara garis besar pengkajian Peradilan Agama tercemin dalam rumusan pengertiannya, yaitu "kekuasaan negara dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf shadaqah dan ekonomi syari'ah antara orangorang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan". Secara rinci ruang lingkupp tersebut meliputi:


- Kekuasaan negara yaitu, kekuasaan kehakiman, yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar.
- 2. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera dan unsur lain dalam susuan organisasi Pengadilan.
- 3. Prosedur perkara di Pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum procedural dan produk-produknya.
- Perkara-perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadah dan ekonomi syari'ah. Ia mencakup variasi dan sebarannya dalam berbagai badan peradilan.
- 5. Orang- orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara, atau para pencari keadilan.
- 6. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan.

## 7. Penegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>


Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1. Perkawinan
- 2. Waris
- 3. Hibah
- 4. Wakaf
- 5. Zakat
- 6. Infaq
- 7. Wasiat
- 8. Shadaqah dan
- 9. Ekonomi syari'ah.

<sup>5</sup>Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 35



# PETA YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA SERANG



# 4. Perkara Yang Menggunakan Jasa Advokat

Di Bulan Desember Tahun 2017

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA
1	1963/Pdt.G/2017	Cerai Gugat
2	1964/Pdt.G/2017	Cerai Gugat
3	1965/Pdt.G/2017	Cerai talak
4	1968/Pdt.G/2017	Cerai gugat
5	1970/Pdt.G/2017	Cerai gugat
6	1974/Pdt.G/2017	Cerai gugat
7	1976/Pdt.G/2017	Cerai gugat
8	1979/Pdt.G/2017	Cerai gugat
9	1980/Pdt.G/2017	Cerai talak
10	1985/Pdt.G/2017	Cerai talak
11	1987/Pdt.G/2017	Cerai gugat
12	1989/Pdt.G/2017	Cerai gugat

# Perkara yang tidak menggunakan jasa advokat

1	1730/Pdt.G/2017	Cerai gugat
2	1731/Pdt.G/2017	Cerai gugat
3	1732/Pdt.G/2017	Cerai gugat
4	1733/Pdt.G/2017	Cerai talak
5	1734/Pdt.g/2017	Cerai talak
6	1735/Pdt.G/2017	Cerai talak
7	1736/Pdt.G/2017	Cerai talak
8	1737/Pdt.G/2017	Cerai gugat
9	1738/Pdt.G/2017	Cerai gugat
10	1739/Pdt.G/2017	Cerai gugat
11	1740/Pdt.G/2017	Cerai gugat
12	1741/Pdt.G/2017	Cerai gugat
13	1742/Pdt.G/2017	Cerai gugat
14	1743/Pdt.G/2017	Cerai talak
15	1744/Pdt.G/2017	Cerai gugat
16	1745/Pdt.G/2017	Cerai gugat

# B. Peranan Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Serang

- Prosedur Berperkara (Perceraian) Di Pengadilan Agama
  Serang
  - a. Prosedur Berperkara Dengan Menggunakan Jasa
    Advokat

Prosedur berperkara di Pengadilan Agama adalah pertama-tama penggugat/pemohon atau melalui hukumnya (advokat) mengajukan gugatan/permohonan yang dilengkapi dengan Surat Kuasa Advokat yang sudah dilegalisir ke meja 1 untuk ditaksir biaya perkaranya dan dibuatkan SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) rangkap tiga yang sudah dipertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, kemudian dikembalikan kepada penggugat/pemohon atau Penggugat/pemohon kuasanya. atau kuasa hukumnya membayar panjar biaya perkara dibagian kasir dan menyerahkan berkas gugatan/permohonan yang sudah dilengkapi SKUM dan juga surat kuasa advokat yang mendampinginya. Bagian kasir menerakan nomor perkara sesuai nomor SKUM, menandatangani SKUM, memberi cap pembayaran,memasukkan perkara ke dalam jurnal dan menyerahkan ke meja II

Kemudian di meja II petugas memasukkan berkas perkara ke buku register, memberikan salinan berkas kepada Penggugat/Pemohon atau advokat yang mendampinginya dan wakil panitera. Wakil panitera mencatat berkas ke buku pantauan dan menyerahkan kepada panitera. Panitera menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan menunjuk hakim ketua majlis dan anggotanya untuk menangani perkara tersebut dan mengembalikan berkas kepada panitera lalu panitera menunjuk panitera pengganti dan menyerahkan berkas kepada hakim ketua majlis yang telah ditunjuk ketua pengadilan. Setelah berkas diterima hakim ketua majlis menetapkan hari sidang dan memberitahu hakim anggotanya yang kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak. Pemanggilan oleh juru sita pengganti dilakukan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang.<sup>6</sup>

## 2. Peran Advokat di Pengadilan Agama Serang

Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, dan kebenaran. Banyak orang yang membutuhkan jasa advokat, akan tetapi tidak semua bisa membayar jasanya/ memberikan honorarium atas jasa tersebut. Peran para advokat dalam membantu kliennya telah diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga dalam Kode Etik Advokat.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan peranannya di Pengadilan Agama Serang Advokat harus memenuhi persyaratannya seperti yang diutarakan oleh bapak Munjid, S.H selaku wakil ketua Panitera di Pengadilan Agama Serang, beliau menerangkan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Anton, Advokat Posbakum PA Serang, wawancara dengan penulis di Posbakum Pengadilan Agama Serang, tanggal 10 April 2018

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama: *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015, Institut Agama Islam Negeri Manado, h. 123

seorang Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Serang mempunyai 2 (dua) syarat yaitu:<sup>8</sup>

- a. Seorang Advokat harus mempunyai SIM yang sudah diambil sumpahnya dan jika tanggal dan tahunnya yang tertera dalam SIM sudah melampaui batas (kadaluarsa) maka tidak boleh berpraktek di Pengadilan Agama Serang. Dia harus memperpanjang SIM (tanda Pengenal Advokat) tersebut.
- b. Harus membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh para pihak dan kemudian ditandatangani oleh panitera dan harus ada materai sebesar Rp. 6000,00 dan distempel oleh Pengadilan.

Bapak Drs. Akhmadi selaku hakim di Pengadilan Agama Serang, beliau mengutarakan bahwa peranan advokat dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang yaitu:

 Mengarahkan para pihak bagaimana menyusun suatu gugatan/permohonan yang memenuhi standar karena gugatan itu tidak mudah dan seandainya gugatan itu tidak memenuhi syarat maka tidak akan diterima, posita dan petitum harus saling

9 Drs. Akhmadi, Hakim Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 27 Oktober 2017

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Munjid, Wakil Ketua Panitera Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan Penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 27 Oktober 2017

- berkaitan, kronologisnya harus jelas dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang awam
- 2. Mengarahkan apa yang dibutuhkan oleh pembuktian, pengarahan pengarahan untuk mendamaikan para pihak dan advokat itu harus menjiwai permasalahan untuk menemukan kebenran, karena advokat adalah partner hakim dalam menemukan kebenaran dan keadilan.

Sedangkan menurut Bapak Drs. Dudih Mulyadi selaku hakim di Pengadilan Agama Serang juga mengutarakan bahwa peranan advokat dalam menangani perkara perceraian itu harus diutamakan untuk penyelesaian secara damai dan dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.<sup>10</sup>

Peran Advokat dijelaskan oleh Bapak Aa Sofyan yang berprofesi sebagai advokat mengutarakan bahwa dalam membela dan membantu kliennya dalam perkara perceraian, hal yang paling utama dilakukan yaitu memberi nasehat agar klien menggagalkan perceraiannya. Advokat akan membantu

Drs. Dudih Mulyadi, Hakim Pengadilan Agama Serang, wawancara dengan penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 13 November 2017

menyelesaikan perkara perkara kliennya semaksimal mungkin sesuai dengan kode etik dan UU No. 18 Tahun 2003. 11

Peran advokat juga dijelaskan oleh Bapak Bustomi yang berprofesi sebagai advokat mengutarakan bahwa profesi seorang advokat mempunyai tujuan tertentu dalam membantu meyelesaikan perkara perceraian dilakukan dengan cara mendampingi klien dipersidangan dan memberikan nasehat secara hukum, selain itu juga untuk menyenangkan hati para klien agar permasalahan yang dihadapi klien dapat terselesaikan secara tuntas.<sup>12</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Aa Sofyan, Advokat 33 Law Firm Serang, wawancara dengan Penulis di Kantor Advokat 33 Law Firm Serang, tanggal 28 September 2017

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Dimitri Bustomi, Advokat Dimitri Bustomi & Partner, wawancara dengan Penulis di Kantor Dimitri Bustomi & Partner Cilegon, tanggal 11 November 2017